



PUTUSAN
Nomor 378 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

JUNAEDY HANDRY WIJAYA, bertempat tinggal di Dusun Krajan,
Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT MULTINDO AUTO FINCANCE, Kantor Cabang di
Tulungagung, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 8,
Kedungwaru, Tulungagung, dalam hal ini diwakili oleh Sunarjo,
selaku Direktur Utama, dan Giri Purdyanto, selaku Direktur,
memberi kuasa kepada Setyo Riagung Wijaya (Koordinator
Cabang) dan kawan, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 8,
Kedungwaru, Tulungagung, dan di Jalan Pandanaran, Nomor 119
A, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9
November 2017;
Termohon Peninjauan Kembali;

d a n

1. **HARIANTOKO**, bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito,
Nomor 13, RT 010, RW 003, Sumbergedong, Trenggalek;
2. **AANG WIBOWO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Srani
IX/7M/10, Sekarpuro, Pakis, Malang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Tulungagung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa pihak Tergugat telah melakukan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum;

3. Menetapkan, menyatakan bahwa untuk dapatnya pihak Tergugat sebagai kreditor (pelaku usaha dalam hal ini) melakukan penarikan objek pembiayaan milik alm. H. Handry Heryono sebagai debitor (konsumen jasa pembiayaan, dalam hal ini), berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia sesuai Nomor 0039050098-008, tanggal 18 Desember 2010, maka secara hukum harus melibatkan petugas juru sita yang sah untuk itu;
4. Menetapkan, menyatakan bahwa untuk pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia sesuai Nomor 0039050098-008, tanggal 18 Desember 2010, maka pihak Tergugat sebagai kreditor (pelaku usaha, dalam hal ini) melalui para *debt collector*-nya, yaitu pihak Para Turut Tergugat, secara jelas dan tegas telah melakukan penarikan objek pembiayaan milik alm. H. Handry Heryono sebagai debitor (konsumen jasa pembiayaan, dalam hal ini), pada hari Selasa, tanggal 27 November 2012, dengan tanpa melibatkan juru sita yang sah untuk itu;
5. Menetapkan, menyatakan bahwa untuk pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia sesuai Nomor 0039050098-008, tanggal 18 Desember 2010, maka pihak Tergugat sebagai kreditor (pelaku usaha, dalam hal ini) telah melakukan perbuatan kesalahan, oleh karena itu telah memerintahkan kepada pihak para *debt collector*-nya, yaitu pihak Para Turut Tergugat yang tidak memiliki kewenangan hukum yang sah untuk melakukan penarikan objek pembiayaan milik alm. H. Handry Heryono sebagai debitor (konsumen jasa pembiayaan, dalam hal ini), dengan tanpa melibatkan petugas juru sita yang sah untuk itu;
6. Menetapkan, menyatakan bahwa untuk pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia sesuai Nomor 0039050098-008, tanggal 18 Desember 2010, maka pihak Para Turut Tergugat sebagai para *debt collector* dari pihak Tergugat sebagai kreditor (pelaku usaha, dalam hal ini) yang tidak memiliki kewenangan hukum yang sah sama sekali, telah melakukan perbuatan kesalahan, oleh karena telah melakukan penarikan objek pembiayaan milik alm. H.

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2019



Heryono sebagai debitur (konsumen jasa pembiayaan, dalam hal ini), pada hari Selasa, tanggal 27 November 2012;

7. Menetapkan, menghukum pihak Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada pihak Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, setelah putusan dalam perkara memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berpendapat lain, mohon dapatnya perkara ini diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- *disqualificatie in person*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2013/PN Ta., tanggal 19 Desember 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 572/PDT/2014/PT SBY., tanggal 5 Januari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 19 Desember 2013, Nomor 33/Pdt.G/2013/PN Ta., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2019



sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 3151 K/Pdt/2015, tanggal 16 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JUNAEDY HANDRY WIJAYA tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3151 K/Pdt/2015, tanggal 16 Februari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Mei 2017, kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 33/Pdt.G/2013/PN Tlg., *juncto* Nomor 572/PDT/2014/PT SBY., *juncto* Nomor 3151 K/Pdt/2015, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Oktober 2017, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dan ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, berupa Putusan Nomor 1503 K/Pdt/2013, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa pihak Termohon Peninjauan Kembali

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2019



telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menetapkan, menyatakan bahwa untuk dapatnya pihak Termohon Peninjauan Kembali sebagai kreditor (pelaku usaha dalam hal ini) melakukan penarikan objek pembiayaan milik alm. H. Handry Heryono sebagai debitor (konsumen jasa pembiayaan, dalam hal ini), berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia sesuai Nomor 0039050098-008, tanggal 18 Desember 2010, maka secara hukum harus melibatkan petugas juru sita yang sah untuk itu;
4. Menetapkan, menyatakan bahwa untuk pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia sesuai Nomor 0039050098-008, tanggal 18 Desember 2010, maka pihak Termohon Peninjauan Kembali sebagai kreditor (pelaku usaha, dalam hal ini) melalui para *debt collector*-nya, yaitu pihak Para Turut Termohon Peninjauan Kembali, secara jelas dan tegas telah melakukan penarikan objek pembiayaan milik alm. H. Handry Heryono sebagai debitor (konsumen jasa pembiayaan, dalam hal ini), pada hari Selasa, tanggal 27 November 2012, dengan tanpa melibatkan juru sita yang sah untuk itu;
5. Menetapkan, menyatakan bahwa untuk pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia sesuai Nomor 0039050098-008, tanggal 18 Desember 2010, maka pihak Termohon Peninjauan Kembali sebagai kreditor (pelaku usaha, dalam hal ini) telah melakukan perbuatan kesalahan, oleh karena itu telah memerintahkan kepada pihak para *debt collector*-nya, yaitu pihak Para Turut Termohon Peninjauan Kembali yang tidak memiliki kewenangan hukum yang sah untuk melakukan penarikan objek pembiayaan milik alm. H. Handry Heryono sebagai debitor (konsumen jasa pembiayaan, dalam hal ini), dengan tanpa melibatkan petugas juru sita yang sah untuk itu;
6. Menetapkan, menyatakan bahwa untuk pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia sesuai Nomor 0039050098-008, tanggal 18 Desember 2010, maka pihak Para Turut Termohon Peninjauan Kembali sebagai para *debt collector* dari pihak Termohon Peninjauan Kembali sebagai kreditor (pelaku usaha, dalam hal ini) yang tidak memiliki kewenangan hukum yang sah sama sekali, telah

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2019



melakukan perbuatan kesalahan, oleh karena telah melakukan penarikan objek pembiayaan milik alm. H. Handry Heryono sebagai debitor (konsumen jasa pembiayaan, dalam hal ini), pada hari Selasa, tanggal 27 November 2012;

7. Menetapkan, menghukum pihak Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar ganti kerugian kepada pihak Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, setelah putusan dalam perkara memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Memerintahkan kepada Para Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum pihak Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali berpendapat lain, mohon dapatnya perkara ini diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 November 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali mengenai adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, sebab telah terbukti orang tua Penggugat adalah debitor dari Tergugat, yang tidak memenuhi kewajiban melunasi hutangnya sebagaimana yang diperjanjikan, sehingga objek jaminan fidusia ditarik oleh Tergugat untuk dijual guna memenuhi kewajiban debitor/orang tua Penggugat;

Bahwa alasan peninjauan kembali mengenai adanya bukti baru (*novum*) tidak dapat dibenarkan, sebab Putusan Nomor 1503 K/Pdt/2013 tidak bersifat menentukan, oleh karena setiap perkara memiliki karakteristik tersendiri sehingga tidak dapat serta merta perkara *in casu* sama dengan putusan perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2019



Bahwa selain itu, alasan-alasan peninjauan kembali hanya merupakan pengulangan dari segala sesuatu yang telah dipertimbangkan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, dan semata-mata merupakan perbedaan penafsiran terhadap hasil pembuktian atas fakta dan kenyataan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, sehingga hal tersebut bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali JUNAEDY HANDRY WIJAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **JUNAEDY HANDRY WIJAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd./

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2019